



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berintegritas dan berkarakter moral antikorupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan berkarakter moral antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan serta perlu dilakukan melalui insersi pada semua muatan pembelajaran;
- c. bahwa untuk memberikan arahan serta landasan hukum perlu dibentuk peraturan sebagai pedoman dalam Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Pendidikan Dasar Kota Depok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
9. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
10. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.

12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

19. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
20. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
21. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
22. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai pada semua muatan pembelajaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Daerah Kota.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi sebagai upaya membentuk karakter siswa yang berintegritas dan memiliki moral antikorupsi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
- b. Kerjasama;
- c. Pembinaan dan Pengawasan;
- d. Pembiayaan.

BAB IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang diinsersikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 6

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi:

- a. regulasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di sekolah jenjang pendidikan dasar sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. pembiayaan memadai untuk Implementasi Pendidikan Antikorupsi di sekolah jenjang pendidikan dasar;
- c. satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Antikorupsi di sekolah jenjang pendidikan dasar;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di sekolah jenjang pendidikan dasar;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di sekolah jenjang pendidikan dasar;
- f. melaksanakan Publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi di sekolah jenjang pendidikan dasar.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Implementasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan menerapkan nilai dan perilaku antikorupsi.
- (2) Nilai dan Perilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berani, jujur, religius, mandiri, disiplin, peduli, adil, tanggung jawab, nasionalis, dan integritas
 - b. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, antara lain:
 - 1. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 - 2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 - 3. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat;
 - 4. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa;
 - c. berlaku berani, jujur, religius, mandiri, disiplin, peduli, adil, tanggung jawab, nasionalis, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:
 - 1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - 2. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
 - 3. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu;
 - 4. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.

- d. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, antara lain:
 - 1. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya;
 - 2. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
- e. menghormati dan memenuhi hak orang lain, antara lain:
 - 1. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya;
 - 2. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
- f. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, antara lain:
 - 1. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - 2. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - 3. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- g. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, antara lain:
 - 1. bangga terhadap perilaku Anti korupsi;
 - 2. anti terhadap perilaku korupsi.
- h. membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat, antara lain:
 - 1. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 - 2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi;
 - 3. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

Pasal 8

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Inisiatif merancang yaitu:
 1. menganalisa Kompetensi Dasar semua muatan pembelajaran yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktikkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.

- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak dengan cara;
 - 1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi pada semua muatan pembelajaran di sekolah;
 - 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru Mata Pelajaran/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
 - 3. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru Mata Pelajaran/Guru Kelas dan guru lain dalam forum MGMP/MGBK/KKG;
 - 4. membangun sinergi antara sekolah (Guru Mata Pelajaran/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;
 - 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 - 6. membangun sinergi antara Guru Mata Pelajaran/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Tenaga Pendidik;
 - c. Peserta Didik.
- (2) Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kepala Sekolah, dimonitoring dan dievaluasi oleh Dinas Pendidikan.

Paragraf 2

Satuan Pendidikan

Pasal 10

Dalam rangka Pelaksanaan Pendidikan anti korupsi, Satuan Pendidikan bertugas:

- a. mensosialisasikan pelaksanaan pendidikan antikorupsi;

- b. membuat komitmen pendidikan antikorupsi;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan antikorupsi;
- d. mengevaluasi pelaksanaan pendidikan antikorupsi;
- e. menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pendidikan antikorupsi.

Paragraf 3

Tenaga Pendidik

Pasal 11

Dalam rangka Pelaksanaan Pendidikan anti korupsi, Tenaga Pendidik bertugas:

- a. inisiatif merancang dan merencanakan pembelajaran dengan matang sesuai kebutuhan;
- b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
- c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

Paragraf 4

Peserta Didik

Pasal 12

Peserta didik melaksanakan nilai dan perilaku antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Lembaga Negara yang membidangi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 Desember 2019
WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 71